

BAB IV

SUMBER AGAMA DAN AJARAN ISLAM

Pada judul bab ini dua hal penting yang sebaiknya dijelaskan lebih dahulu yaitu sumber agama Islam atau kadang-kadang disebut sumber ajaran agama Islam dan sumber ajaran Islam. Kedua ungkapan (kalimat) itu mempunyai hubungan yang sangat erat, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam adalah pengembangan ajaran Islam. Agama Islam bersumber dari Al-Quran yang memuat Wahyu Allah dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Rasulullah. Komponen utama agama Islam atau unsur utama ajaran agama Islam (akidah, syariah dan akhlak) dikembangkan dengan *ra'yu* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Yang dikembangkan adalah ajaran agama yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dengan kata lain, yang dikembangkan lebih lanjut supaya dapat dipahami manusia adalah Wahyu Allah dan Sunnah Rasul yang merupakan agama (Islam) itu. Dengan uraian singkat ini jelaslah bahwa sumber agama Islam atau sumber ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan Al-Hadits.

Jelas pula bahwa ajaran Islam adalah ajaran yang bersumber dari agama Islam yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk mengembangkannya. Dengan demikian, ajaran Islam merupakan pengembangan agama atau ajaran agama Islam. Sumber utamanya sama yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, tetapi untuk ajaran Islam ada sumber tambahan atau sumber pengembangan yaitu *ra'yu* atau akal pikiran manusia. Dengan begitu, dalam Islam ada dua ajaran yang disebut ajaran dasar atau ajaran fundamental dan ajaran tidak dasar, (tetapi jangan dipandang tidak penting) yang disebut ajaran instrumental, ajaran yang merupakan sarana atau alat untuk memahami ajaran dasar. Dengan kedua ajaran itu kita akan dapat melihat dan memahami agama Islam secara baik dan benar.

Dan, kalau kedua ajaran itu (agama Islam dan ajaran Islam) dihubungkan dengan komitmen (keterikatan) muslim dan muslimah terhadap Islam, maka ajaran agama atau agama Islam diwajibkan kepada setiap pemeluk agama Islam untuk mempelajarinya. Mempelajari agama Islam merupakan *fardu 'ain* yakni kewajiban pribadi setiap muslim dan muslimah, sedang mengkaji ajaran Islam, terutama yang dikembangkan oleh akal pikiran manusia, diwajibkan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat untuk mempelajarinya. Mempelajari ajaran Islam tersebut terakhir ini merupakan *fardu kifayah* yakni kewajiban kemasyarakatan kaum muslimin.

Apabila telah ada sekelompok orang mempelajari salah satu ilmu keislaman, misalnya ilmu fikih atau ilmu tentang syari'ah, yang lain tidak berdosa kalau tidak mempelajarinya. Namun, kalau tidak ada seorang Islampun mempelajarinya, semua anggota masyarakat muslim di suatu tempat pada suatu masa, berdosa. (mohammad Daud Ali :1997: 89)

Dalam uraian berikut akan dijelaskan, kendatipun dalam garis besarnya, sumber agama dan sumber ajaran Islam. Kalau disebut sumber ajaran Islam, di dalamnya telah termasuk pembicaraan mengenai sumber agama atau sumber ajaran agama Islam.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1986) sumber adalah asal sesuatu. Sumber ajaran adalah

asal ajaran Islam (termasuk sumber agama Islam di dalamnya). Allah telah menetapkan sumber ajaran Islam yang wajib diikuti oleh setiap muslim. Ketetapan Allah itu terdapat dalam surat An-Nisa' ayat 59 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ...
(النساء : ٥٩)

Yang artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah (kehendak) Allah, taatilah (kehendak) Rasul(-Nya), dan (kehendak) ulil amri di antara kamu....” Menurut Al-Qur’an surat An-Nisa ayat 59 itu setiap mukmin (orang-orang yang beriman) wajib mengikuti kehendak Allah, kehendak Rasul dan kehendak penguasa atau ulil amri (kalangan) mereka sendiri. Kehendak Allah kini terekam dalam Al-Quran, kehendak Rasul terhimpun sekarang dalam Al-Hadits, kehendak penguasa (ulil amri) termaktub dalam kitab-kitab hasil karya orang yang memenuhi syarat karena mempunyai “kekuasaan” berupa ilmu pengetahuan untuk mengalirkan ajaran Islam dari dua sumber utamanya itu yakni Al-Qur’an dan Al-Hadits dengan rakyat atau akal pikirannya. Sumber ajaran Islam dirumuskan dengan jelas dalam percakapan Nabi Muhammad dengan sahabat beliau Mu’az bin Jabal, yang di dalam kepustakaan terkenal dengan hadits Mu’az. Menurut hadits Mu’az bin Jabal (nama sahabat Nabi yang diutus Rasulullah ke Yaman untuk menjadi Gubernur di sana) sumber ajaran Islam ada tiga, yakni (1) *Al-Qur’an (Kitabullah)*, (2) *As-Sunnah* (kini dihimpun dalam al-Hadits) dan (3) *Ra’yu* atau akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk *berijtihad*. (Mohammad Daud Ali :1997 :92)

Ijtihad menurut bahasa berarti: mencurahkan kemampuan secara maksimal, untuk mencapai suatu urusan atau suatu pekerjaan. Sedang *ijtihad* menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Kamal Ibnul Humam yaitu:

Artinya : “Pencurahan kemampuan dari ahli *fiqh (faqih)* untuk memperoleh hukum syar’i baik akli maupun nakli, *qath’I* ataupun *dzanni*”. (Muhammad Djafar: 1993; 101-102).

Bila diperhatikan dari definisi di atas, *ijtihad* merupakan suatu usaha sungguh-sungguh dengan mempergunakan seluruh kemampuan akal pikiran, pengetahuan dan pengalaman manusia yang memenuhi syarat untuk mengkaji dan memahami wahyu dan sunnah serta mengalirkan ajaran, termasuk ajaran mengenai hukum (fikih) Islam dari keduanya. Ra’yu manusia dalam beberapa buku, seperti telah disinggung di atas, disebut akal pikiran. Hasil penggunaan ra’yu adalah pendapat orang atau orang-orang yang memenuhi syarat merumuskan ajaran, nilai dan norma atau kaidah pengukur tingkah laku manusia dalam segi kehidupan. Produk ajaran Islam yang dihasilkan dari pengkajian ra’yu ini dikenal juga dengan *ijtihad*.

Ketiga sumber ajaran Islam ini merupakan satu rangkaian kesatuan, dengan urutan keutamaan seperti tercantum dalam kalimat di atas, tidak boleh dibalik. Dan kalau dihubungkan dengan peringkat (rangking)-nya masing-masing, Al-Qur’an dan Al-Hadits merupakan sumber utama, sedang akal pikiran manusia yang memenuhi syarat berijtihad untuk merumuskan ajaran, menentukan nilai dan norma suatu perbuatan dan benda, merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.

Berturut-turut secara ringkas dan hanya dilihat dari beberapa seginya saja, sumber agama dan ajaran Islam, diuraikan dalam halaman berikut.

1. AL-QUR'AN : ISI DAN SISTEMATIKANYA

Al-Qur'an adalah sumber agama (juga ajaran) Islam pertama dan utama. Menurut keyakinan umat Islam yang diakui kebenarannya oleh penelitian ilmiah, Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat Fiman-firman (wahyu) Allah, sama benar dengan yang disampaikan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah sedikit demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari, mula-mula di Mekah kemudian di Madinah. Tujuannya, untuk menjadi pedoman atau petunjuk bagi umat manusia dalam hidup dan kehidupannya mencapai kesejahteraan di dunia ini dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Al-Qur'an yang menjadi sumber nilai dan norma umat Islam itu terbagi ke dalam 30 juz (bagian), 114 surah (surat: bab) dan 6666 ayat, 74.499 kata atau 325.345 huruf (atau lebih tepat dikatakan 325.345 suku kata kalau dilihat dari sudut pandang bahasa Indonesia). Tentang jumlah ayat ada perbedaan pendapat antara para ahli ilmu Al-Qur'an. Ada ahli yang memandang 3 ayat tertentu sebagai satu ayat; ada pula yang memandang 2 ayat sebagai satu ayat, karena masalah koma dan titik yang diletakkan di antara ayat-ayat itu. Namun demikian, jumlah kata dan suku-kata yang mereka hitung adalah sama. Di Indonesia, misalnya, yang mengikuti perhitungan Muhammadiyah menyebut jumlah ayat dalam Al-Qur'an 6666, sedang masjid Agung Al-Azhar Kebayoran (Jakarta) menghitungnya 6236 ayat sesuai dengan jumlah ayat di dalam Al-Qur'an yang dicetak di Mesir (Gazalba, 1976 : 54). Surah pertama disebut Al-Fatihah (Pembukaan), surat ke 114 (penutup) adalah surat An-Nas (manusia).

Al-Qur'an tidak disusun secara kronologis. Lima ayat pertama diturunkan di gua Hira' pada malam 17 Ramadhan tahun pertama 13 tahun sebelum Hijrah atau pada malam Nuzulul Qur'an ketika Nabi Muhammad berusia 40-41 tahun, sekarang terletak di surat Al-Alaq (96): 1-5. Ayat terakhir yang diturunkan di padang Arafah, ketika Nabi Muhammad berusia 63 tahun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun ke-10 Hijrah, kini terletak di surat Al-Maidah (5) : 3.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan selama lebih kurang 23 tahun itu dapat dibedakan antara ayat-ayat yang diturunkan ketika Nabi Muhammad masih tinggal di Mekah (sebelum Hijrah) dengan ayat yang turun setelah Nabi Muhammad hijrah (pindah) ke Madinah. Di dalam kepustakaan, ayat-ayat yang turun tatkala Nabi Muhammad masih berdiam di Mekah disebut ayat-ayat Makkiah, sedangkan ayat-ayat yang turun sesudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah dinamakan ayat-ayat Madaniyah. Ciri-cirinya adalah :

1. Ayat-ayat Makkiah pada umumnya pendek-pendek, merupakan 19/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 86 surat, 4.780 ayat. Ayat-ayat Madaniyah pada umumnya panjang-panjang, merupakan 11/30 dari seluruh isi Al-Qur'an, terdiri dari 28 surat, 1.456 ayat.
2. Ayat-ayat Makkiah dimulai dengan kata-kata *yaa ayyuhannas* (hai manusia) sedang ayat-ayat Madaniyah dimulai dengan kata-kata *yaa ayyuhal lazina amanu* (hai orang-orang yang beriman).
3. Ayat-ayat Makkiah pada umumnya berisi mengenai tauhid yakni keyakinan pada Kemaha Esaan Allah, hari kiamat, akhlak dan kisah-kisah umat manusia di masa lalu, sedang ayat-ayat Madaniyah memuat soal-soal hukum, keadilan, masyarakat dan sebagainya.
4. Ayat-ayat Makkiah diturunkan selama 12 tahun 13 hari, sedang ayat-ayat Madaniyah selama 10 tahun, 2 bulan 9 hari (Syahminan Zaini; 1998: 16).

Al-Qur'an yang terdiri dari 30 juz, 114 surah, 6666 ayat itu, sistematikanya ditetapkan oleh Allah sendiri melalui malaikat Jibril yang disampaikan kepada Rasul-Nya Muhammad. Allahlah yang menentukan ke mana ayat yang turun kemudian disisipkan di antara ayat yang turun lebih dahulu. Sistematikanya tidak seperti sitematika buku (ilmiah), mengikuti metode tertentu, suatu masalah dibicarakan dalam beberapa bab, bagian dan butir-butir. Oleh karena itu, kalau kita membaca Al-Quran, masalah akidah misalnya, berdampingan dengan soal hukum, sejarah umat yang lalu disatukan dengan nasihat, dorongan atau tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di alam semesta. Soal perang berurutan dengan hukum meminum minuman yang memabukkan (mabuk), perjudian, pemeliharaan anak yatim dan perkawinan dengan orang musyrik seperti yang dapat dibaca dalam surat Al-Baqarah: 216-221. Maksud sistematika demikian adalah agar orang mempelajari dan memahami Al-Quran sebagai satu kesatuan yang harus ditaati pemeluk agama Islam secara keseluruhan tanpa memilah-milah (bagian) yang satu dengan (bagian) yang lain. Dengan penyusunan seperti yang telah disebutkan di atas, jelas Al-Quran berbeda dengan kitab susunan manusia. Memang tidak dapat atau tidak boleh disamakan; karena selain isi, juga tujuannya berbeda.

Isi kitab susunan manusia adalah hasil penalaran insan, tujuannya utuk menjelaskan suatu masalah kepada manusia di suatu tempat dan masa, sedang Al-Quran yang disusun oleh Allah berisi wahyu (petunjuk-Nya) untuk pedoman hidup dan kehidupan manusia di mana saja sepanjang masa. (Mohammad Daud Ali ;1997:96)

Al-Quran yang turunkan oleh Allah dengan cara tidak sekaligus akan tetapi seikit-demi sedikit selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu berisi antara lain;

1. Petunjuk mengenai akidah yang harus diyakini oleh manusia. Petunjuk akidah ini berintikan keimanan akan ke-Esaan Tuhan, dan kepercayaan kepastian adanya hari kebangkitan, perhitungan serta pembalasan kelak.
2. Petunjuk mengenai syari'ah yaitu jalan yang harus diikuti manusia dalam berhubungan dengan Allah dan dengan sesama insan demi kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak.
3. Petunjuk tentang akhlak, mengenai yang baik dan buruk yang harus diindahkan oleh manusia dalam kehidupan, baik kehidupan individual maupun kehidupan sosial. Ketiga-tiganya : akidah, syari'ah dan akhlak, merupakan komponen agama Islam yang akan dijelaskan kelak dibelakang. Selain itu yang dimuat dalam Al-Qur'an sebagai sumber sejarah adalah.
4. Kisah-kisah umat manusia di zaman lampau (di sini hanya disebut dua saja sebagai contoh). Di dalam Al-Qur'an surat Saba' ayat 15, 16, 17 diceritakan tentang nasib kaum Saba' yang hidup makmur pada suatu masa di sebuah negeri, kabarnya di Yaman sekarang. Namun, karena mereka berpaling (meninggalkan ajaran agama) dan tidak mensyukuri karunia Illahi, Allah menghukum mereka dengan mendatangkan banjir (besar) sehingga kebun dan tanaman mereka rusak binasa. Allah kemudian mengganti kebun yang rusak itu dengan kebun (lain) yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit (rasanya). Selain mengenai kaum Saba', Al-Qur'an mengisahkan juga pengikut Nabi Luth yang melakukan hubungan kelamin sesama laki-laki (sejenis) bukan dengan istri mereka sendiri. Perbuatan kaum Nabi Luth ini sama dengan homoseksualitas (hubungan kelamin sesama laki-laki atau sejenis) sekarang, yang telah menimbulkan penyakit

kutukan yang bernama AIDS. Allah tidak menyukai perbuatan yang menyimpang dari Sunnah-Nya dan menghukum pelakunya dengan menurunkan hujan (batu) sehingga mereka binasa. Kisah umat Nabi Luth ini dimuat dalam Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 160-175. Kisah-kisah umat manusia di masa lalu disebutkan dalam Al-Qur'an untuk dijadikan iktibar (contoh, pelajaran) oleh manusia yang hidup sekarang. Al-Qur'an juga memuat

5. Berita-berita tentang zaman yang akan datang. Tentang ini akan dikaji kehidupan akhir manusia yang disebut kehidupan akhirat. Kehidupan akhir dimulai dengan meniup sangkakala (terompet) oleh malaikat Izrail yang bertugas meniup sangkakala itu. "Apabila sangkakala pertama ditiupkan, diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu keduanya dibenturkan sekali bentur. Pada hari itu terjadilah kiamat dan terbelahlah langit. (QS. Al-Haqqah (69) : 13-16).

Menurut surat Az-Zumar (39) kalimat kedua ayat 68, "Kemudian ditiupkan sangkakala sekali lagi, tiba-tiba mereka (semua yang telah mati dibangkitkan dan) berdiri menunggu (putusan Tuhan terhadap diri mereka masing-masing)." Selain kedua ayat tersebut, banyak ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang kehancuran alam semesta, matahari di gulung, bulan terbelah, bintang-bintang pudar cahayanya, gunung hancur menjadi debu yang berterbangan bagaikan kapas, dan sebagainya. Semuanya hancur total, tidak hanya hancur bagian tertentu saja. Demikian juga mengenai orang mati, tersebut di atas, yang dihidupkan kembali pada hari kiamat. Dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj (22) ayat 5-7 Allah berfirman (terjemahannya lebih kurang), "*Hai seluruh manusia. Kalau kamu meragukan hari kebangkitan, sadarilah bahwa Kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani yang menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging yang sempurna penciptaannya, agar Kami jelaskan kepada kamu (bahwa) Kami tetapkan di dalam rahim apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian, Kami keluarkan kamu sebagai bayi (yang berangsur-angsur) menjadi dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan (sebelum tua), ada pula yang dipanjangkan usianya sampai pikun, tidak mengetahui lagi apa yang tadinya diketahuinya. Dan kamu lihatlah bumi yang kering/mati, apabila Kami turunkan air (hujan) di atasnya hiduplah bumi itu (kembali) dan suburlah berbagai tumbuh-tumbuhan yang indah di atasnya. Yang demikian itu (terjadi) karena sesungguhnya Allah adalah yang Haq (Maha Benar) yang (mampu) menghidupkan yang mati. Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan, hari kiamat (itu) pasti datang. Tidak ada keraguan atasnya, dan Allah membangkitkan semua orang (yang ada) di dalam kubur.*" Dalam hubungan dengan masalah menghidupkan kembali orang yang telah mati, Allah sering membandingkannya dengan menghidupkan kembali tanah kering, tandus/mati dengan siraman air hujan, agar mudah dipahami manusia.

Begitu manusia dihidupkan kembali, dengan meniup sangkakala kedua, tiba-tiba, "*Sambil menundukkan pandangan, manusia keluar dari kubur bagaikan belalang yang berterbangan, datang dengan cepat pada penyeru itu* (Q.S Al-Qamar: 7-8). Ketika semua makhluk meninggal (termasuk Izrail meniup sangkakala), Allah berseru dan bertanya : "*Kepunyaan Allah Yang Maha Esa lagi Maha Mengalahkan*" (Q.S Al-Mukmin: 16).

Lalu manusia digiring ke Padang Mahsyar (tempat berkumpul menghadapi pengadilan Illahi, seperti Padang Arafah tempat berkumpul semua orang untuk berdoa waktu melakukan ibadah

haji tanggal 9Zulhijjah). Dan, *"Setiap jiwa datang dengan satu pengiring dan satu penyaksi"* (Q.S. Qaf: 21).

Pengiring adalah malaikat dan penyaksi adalah diri manusia sendiri atau amal perbuatan masing-masing, menurut pendapat ulama. Dan, terjadilah Peradilan Agung,..." Yang menjadi saksi (dalam Peradilan Agung itu) adalah lidah, tangan dan kaki sendiri..." (Q.S. An-Nur ; 24).

"Kalau mulut ditutup, yang memberi kesaksian adalah tangan dan kaki," (QS.Yasin: 65).

Yang di informasikan dalam ayat-ayat di atas dan ayat semacamnya adalah, pada hari itu tidak ada yang dapat mengelak, tidak juga yang dapat menyembunyikan sesuatu di hadapan Mahkamah Yang Maha Agung itu. Dan, dari Padang Mahsyar, setelah ditimbang perbuatan masing-masing baik yang baik maupun yang buruk, manusia menuju tempat yang sudah disediakan untuknya : surga atau neraka (M. Quraish Shihab, 1996 : 99-101).

Al-Qur'an juga mengandung:

6. Benih dan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memuat benih dan prinsip ilmu pengetahuan) misalnya mengenai proses pembentukan manusia yang erat kaitannya dengan ilmu Kedokteran sebagai berikut:

"Dialah (Allah) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani yang menjadi segumpal darah. Kemudian Dialah yang mengeluarkan kamu (dari rahim wanita) menjadi bayi sehingga kamu dewasa dan menjadi tua..." (Q.S. Al-Mukmin kalimat pertama surat 67).

Dan, kalau manusia ciptaan Allah itu sakit, Allahlah yang menyembuhkannya, demikian maksud surat Asy-Syu'ara: 80). Nabi menegaskan pula bahwa,

"Tiap penyakit ada obatnya" (Al-Hadits).

Untuk disiplin ilmu hukum, ada ayat yang merupakan benih atau prinsip ilmu hukum sebagai berikut :

"Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu (menjadi) orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi (dalam menegakkan keadilan) karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak dan kaum kerabatmu..." (Q.S. An-Nisa' 135).

Dalam surat Al-Maidah akhir ayat 42 Allah berfirman :

"...Dan, jika engkau memutuskan suatu perkara, putuskanlah perkara itu dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil."

"Berlaku adil lah, karena, berlaku adil itu lebih dekat kepada takwa" kurang terjemahan (QS. Al-Maidah: 3).

Afzalur Rahman dalam bukunya Qur'anic Science (1980) yang di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Al-Qur'an Sumber Ilmu Pengetahuan (1989) menyebut dua puluh tujuh bidang ilmu (eksakta terutama) yang bibit atau prinsipnya terdapat dalam Al-Qur'an.

Menurut Seyyed Hossein Nasr (baca : Said Husen Naser), seorang cendikiawan dan pemikir

muslim terkemuka, Al-Qur'an sejalan dengan yang telah dikemukakan Afzalur Rahman di atas, memuat inti sari semua pengetahuan. Tetapi pengetahuan yang terkandung di dalamnya hanyalah benih-benih dan prinsipnya saja. Adalah sama sekali tidak berguna, dan bakal mustahil, apabila kita mencoba mencari penjelasan ilmiah yang terinci di dalam Al-Qur'an seperti yang dilakukan oleh beberapa penafsir. Sama sia-sianya dengan percobaan di dunia Barat mencari hubungan antara penemuan ilmiah dengan keterangan yang ada di dalam Injil.

Kita akan dihadapkan pada situasi yang mencengangkan, apabila kita mencoba membandingkan petunjuk yang abadi itu dengan pengetahuan yang fana, sebab pada saat kita menemukan hubungan antara pengetahuan tertentu dengan teks Al-Qur'an, pengetahuan itu sendiri telah berubah sesuai dengan sifatnya yang fana itu. Yang ada di dalam Al-Qur'an adalah benih dan segala prinsip pengetahuan. Untuk menemukan benih dan prinsip itu, orang harus menghayati fungsi Al-Qur'an sebagai umm-al-kitab (baca : umul kitab = kitab induk). Kalau orang menghayati fungsi Al-Qur'an demikian, ia akan menemukan prinsip bukan rincian ilmu pengetahuan di dalamnya. Dan, oleh karena Al-Qur'an adalah sumber segala pengetahuan, peranannya di dalam filsafat Islam dan berbagai disiplin ilmu menjadi sangat penting, meskipun sering diabaikan oleh peneliti masa kini bahwa Al-Qur'an adalah pedoman umat Islam, sekaligus kerangka segala kegiatan cendekiawan muslim.

7. Hukum yang berlaku bagi alam semesta. Yang disebut dengan hukum alam/ Sunnatullah yang berlaku di alam semesta, antara lain bersifat (1) pasti, (2) tetap dan (3) objektif. (Mohammad Daud Ali: 1997: 103).

Dari uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa Al-Qur'an sebagai sumber agama dan ajaran Islam memuat (terutama) soal-soal pokok berkenaan dengan.

1. Akidah,
2. Syari'ah,
3. Akhlak,
4. Kisah-kisah manusia di masa lampau,
5. Berita-berita tentang masa yang akan datang,
6. Benih dan prinsip ilmu pengetahuan, dan
7. Sunnatullah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta.

Menurut S.H. Nasr, sebagai pedoman abadi, Al-Qur'an mempunyai tiga jenis petunjuk bagi manusia. Petunjuk itu adalah *pertama* ajaran tentang susunan alam semesta dan posisi manusia di dalamnya. Disamping itu terdapat pula ajaran tentang akhlak atau moral serta hukum yang mengatur kehidupan manusia sehari-hari serta pembahasan tentang kehidupan di akhirat. Al-Qur'an mengandung ajaran tentang kehidupan manusia, sejarah dan eksistensinya serta arti dari keduanya. Ia mengandung segala pelajaran yang diperlukan manusia untuk mengetahui siapa dirinya, dari mana ia berasal, di mana ia berada sekarang, kemana ia akan pergi dan kepada siapa ia akan kembali. *Kedua*, Al-Qur'an berisi ringkasan sejarah manusia, rakyat biasa, raja-raja, orang-orang suci, para nabi sepanjang zaman dan segala cobaan yang menimpa mereka. Meskipun petunjuk itu berupa sejarah, sebenarnya ia ditujukan pada jiwa manusia di sini dan kini. Para pendusta atau orang-orang munafik yang menyebarkan

kebohongan tentang agama selalu ada setiap saat, begitu pula mereka yang mengingkari-Nya di samping mereka yang menyakini ajaran Tuhan dan berada di jalan yang lurus. Mereka yang dijatuhkan siksa-Nya dan mereka yang diberi karunia-Nya selalu ada pada setiap ruang dan waktu. Al-Qur'an adalah petunjuk tentang kehidupan manusia, yang dimulai dengan kelahiran, diakhiri dengan kematian, dimulai dari-Nya dan kembali kepada-Nya. *Ketiga*, Al-Qur'an berisi sesuatu yang sulit dijelaskan dalam bahasa modern. Ayat-ayat Al-Qur'an, karena merupakan firman Tuhan, mengandung kekuatan yang berbeda dari apa yang kita pelajari secara rasional. Ayat-ayat itu mempunyai kekuatan melindungi manusia. Itulah sebabnya mengapa kehadiran fisik Al-Qur'an membawa makna tersendiri bagi manusia. Apabila seorang muslim menghadapi kesulitan, misalnya, ia membaca ayat-ayat Al-Qur'an tertentu yang menenangkan dan menghibur hatinya. Dan apabila ia membutuhkan sesuatu, ia membaca ayat-ayat yang lain. Atau apabila ia berjumpa sesama muslim di manapun juga, ia memberi salam dengan kata-kata yang diambil dari Al-Qur'an.

Disamping berisi hukum Tuhan, Al-Qur'an juga mengandung ajaran tentang dunia dan akhirat, dalam ekspresi dan formulasi apa adanya. Ada ahli Barat yang mengajukan kritik terhadap Al-Qur'an, terutama formulasinya tentang surga dan neraka sebagai sesuatu yang bersifat sangat inderawi. Ini mungkin disebabkan karena penekanan pemahaman mereka berlebihan terhadap aspek mental manusia sehingga terjadi pengabaian terhadap simbolisme (pemakaian lambang untuk mengungkapkan atau menyatakan suatu maksud, gagasan, cita, dan sebagainya). Dalam hubungan ini harus diingat bahwa Al-Qur'an bukan saja diturunkan untuk orang-orang yang menyukai kontemplasi (perenungan) dan spekulasi metafisik (mengenai hal-hal non fisik atau tidak kelihatan), tetapi juga untuk orang-orang yang sederhana yang tidak mengenal kegembiraan dalam perenungan. Bagi mereka ini diperlukan penggambaran inderawi. Sedangkan bagi golongan yang pertama, di dalam Al-Quran terdapat keterangan yang mendalam tentang kehidupan dunia akhirat dalam bahasa yang paling kongkrit, yaitu simbolisme.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pernyataan S.H. Nasr, bahwa Al-Quran diturunkan baik untuk petani sederhana maupun untuk ahli metafisika. Karena itu Al-Quran mengandung berbagai tingkat pengertian bagi semua jenis pembacanya. Adalah sia-sia untuk mengajukan kritik terhadap Al-Quran hanya karena kita tidak bisa menerima deskripsi (pelukisan) harfiah di dalamnya ataupun karena tidak bisa memahami simbolisme yang terdapat di dalam Al-Quran. Mungkin ada yang mengatakan bahwa pemahaman Al-Quran yang serupa itu tidak akan mempunyai arti apa-apa apalagi isinya hanyalah cerita tentang perang, perintah dan larangan, surga dan neraka dan seterusnya. Memang banyak orang yang membaca Al-Qur'an tanpa mendapatkan apa-apa kecuali petunjuk harfiah. Ini disebabkan karena tidak ada kitab suci yang menjelaskan rahasia yang terkandung di dalamnya secara begitu mudah. Lagi pula, seperti disinggung di atas, Al-Qur'an mengandung berbagai tingkat arti. Karena itu orang harus dipersiapkan agar dapat memahami arti Al-Qur'an yang jelas melalui penafsiran terhadap hal yang secara implisit terdapat di dalamnya.

Dari uraian di atas jelas, bahwa Al-Qur'an adalah sumber Agama sekaligus sumber ajaran Islam. Posisinya sentral, bukan hanya dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keislaman, tetapi juga sebagai inspirator, pemandu gerakan umat Islam sepanjang sejarah. Atau (dengan rumusan lain) seperti telah disebutkan di atas Al-Qur'an tidak hanya sebagai pedoman umat Islam, tetapi juga menjadi kerangka segala kegiatan intelektual muslim.

Oleh karena posisinya demikian, dan karena Al-Qur'an memuat wahyu Allah (firman Tuhan), maka untuk dapat difahami dengan baik dan benar, perlu penjelasan melalui penafsiran. Penafsiran adalah proses, perbuatan menafsirkan. Dengan kata lain penafsiran adalah upaya untuk menjelaskan arti sesuatu yang kurang jelas. Hasilnya adalah tafsir. Dalam hubungan dengan pembicaraan kita ini yang dimaksud adalah tafsir Al-Quran. Yaitu penjelasan atau keterangan tentang ayat-ayat Al-Quran. Penafsiran Al-Quran dilakukan dengan mempergunakan berbagai metode. Di antaranya, (disebut dalam uraian singkat), adalah :

1. Metode Ma'tsur. Yaitu metode yang mempergunakan riwayat (cerita turun temurun atau sejarah). Untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran. Generasi awal dahulu mempergunakan metode ini dalam penafsiran Al-Quran. Sebabnya, karena selain mereka masih dekat dengan generasi para sahabat, juga perubahan sosial dan perkembangan ilmu masih belum sepesat seperti sekarang.
2. Metode penalaran. Metode ini terdiri atas beberapa metode, di antaranya, yang disinggung di sini adalah;
 - a. Metode Tahlily (analisis) dan
 - b. Metode Maudhu'iy (tematik).

Metode Tahlily adalah metode yang penafsirnya berusaha menganalisis kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan melihatnya dari berbagai segi. Penafsiran yang mempergunakan metode ini dalam pendekatannya mengikuti runtutan (untaian) ayat-ayat sebagaimana tercantum dalam mushaf (lembaran-lembaran) kitab suci itu. Walaupun dinilai sangat luas, namun menurut para ahli, dengan mempergunakan metode ini satu pokok bahasan (sering) tidak selesai dijelaskan. Sebabnya, karena kelanjutan pokok bahasan ada pada ayat lain. Selain itu sifatnya juga amat teoritis, tidak mengacu pada persoalan-persoalan khusus yang ada dalam masyarakat. Akibatnya, timbulah kesan bahwa uraian teoritis dan umum itulah pendapat atau pandangan Al-Quran untuk setiap waktu dan tempat (HM. Quraish Shihab, 1992: 83-87).

Metode maudhu'iy adalah penafsiran Al-Quran menurut tema (pokok judul) tertentu, misalnya manusia, masyarakat, agama, ilmu dan teknologi. Karena itu metode maudhu'iy disebut juga metode tematik. Dalam perkembangannya metode tematik ini terdiri atas dua bentuk. Bentuk pertama menjelaskan pokok bahasan atau tema tertentu yang terdapat dalam ayat-ayat yang terangkum dalam satu surat saja. Misalnya tema ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah atau Ali Imran atau An-Nisa dan sebagainya. Bentuk kedua menjelaskan pokok bahasan dalam seluruh ayat-Al-Quran, tidak lagi terbatas pada ayat dalam satu surat saja. Oleh karena itu mufasir atau penafsir yang mempergunakan metode tematik dituntut memahami ayat demi ayat yang berkaitan dengan judul bahasanya secara baik dan benar. Mufasir yang mempergunakan metode ini tidak dapat mengabaikan (sama sekali) metode tahlili tersebut di atas. Profeser Al-Farmawi, seperti yang dikutip HM. Quraish Shihab (1992 : 114) mengemukakan langkah-langkah dalam menerapkan metode maudu'i atau metode tematik atau (disebut juga) metode tauhidi (kesatuan) itu. Langkah-langkah itu adalah :

- a. Menetapkan topik atau tema masalah yang akan dibahas,
- b. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan tema,
- c. Menyusun runtutan ayat sesuai dengan masa turunnya,

- d. Memahami korelasi (hubungan timbal balik = munasabah) ayat-ayat dalam surahnya masing-masing,
- e. Menyusun pembahasan dalam suatu kerangka (bagan) yang sempurna,
- f. Melengkapi pembahasan dengan hadits atau sunnah yang relevan dengan pokok bahasan, dan
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara keseluruhan.

Dibandingkan dengan metode lain, metode tematik mempunyai beberapa keistimewaan, antara lain

- a. Menghindari kelemahan yang melekat pada metode lain, seperti, metode tahlily di atas,
- b. Menafsirkan ayat dengan ayat atau dengan hadits (sunnah) nabi merupakan cara menafsirkan Al-Quran yang terbaik,
- c. Mudah dipahami, dan
- d. Membuktikan bahwa tidak ada ayat-ayat yang bertentangan dalam Al-Quran dan sekaligus membuktikan bahwa ayat-ayat Al-Quran sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat.

Contoh tafsir tematik atau maudu'i dalam bahasa Indonesia adalah Wawasan Al-Quran karya M. Quraish Shihab (1996). Sebelumnya telah ada juga tafsir Quran dalam bahasa Indonesia yang dilakukan oleh Mahmud Yunus pada tahun 1935, disusul oleh A. Halim Hasan dkk pada tahun 1937. Pada tahun 1956 selesai tafsir Al-Furqan karya A. Hasan. Setelah itu banyak terbit tafsir atau terjemahan Al-Quran dalam bahasa Indonesia, di antaranya, Tafsir Al-Azhar oleh Hamka pada tahun 1966. Tafsir An-Nur oleh Tengku Hasbi Ash Shiddiqie (1972). Al-Quran dan Tafsirnya oleh Tim Ahli Departemen Agama tahun 1984. Pada pertengahan abad XVII M. Terjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Melayu-Indonesia dilakukan oleh seorang ulama Aceh bernama Abdul Ra'uf as Singkili. Sebelum perang, oleh Kemajuan Islam Yogyakarta diterjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jawa, disebut Quran Kejawen. Terjemahan ke dalam bahasa Sunda dilakukan oleh KH Iskandar Idris dengan nama Hibarna. Al-Quran dan Terjemahnya dilakukan oleh Tim Ahli Departemen Agama Republik Indonesia pada tahun 1967. Pada tahun 1978 terjemahan Al-Quran secara puitis dilakukan oleh HB Jassin. Pada permulaan tahun 1980 terbit pula terjemahan Al-Quran dalam bahasa Jawa dilakukan oleh KH. Bakri Sahid. Karena banyak dibaca oleh golongan terpelajar Indonesia, tidak ada salahnya untuk disebut di sini Al-Quran yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris bernama The Holy Qur'an karya A. Yusuf Ali. Kini, karya Yusuf Ali tersebut sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia (1993).

Akhirnya perlu ditegaskan bahwa bagaimanapun baiknya penjelasan, tafsiran atau terjemahan Al-Qur'an, tafsiran atau terjemahan Al-Qur'an bukanlah Al-Quran. Tafsiran dan terjemahan Al-Quran tidak sama dan tidak boleh disamakan dengan Al-Quran.

2. AL-HADITS : FUNGSI DAN ARTINYA

Al-Hadits adalah sumber kedua agama dan sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an. Apa yang disebut dan dijelaskan oleh Al-Quran di atas, dijelaskan dan dirinci lebih lanjut oleh Rasulullah saw.

dengan sunnah beliau yang kini terkumpul dalam kitab Al-Hadist. Karena itu, sunnah Rasul yang kini terdapat dalam Al-Hadist merupakan penafsiran otentik, (sah, dan dapat dipercaya sepenuhnya) tentang Al-Quran. Namun, sebelum uraian ini dilanjutkan ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Perkataan hadist menurut pengertian kebahasaan ialah berita atau sesuatu yang baru. Dalam ilmu Hadist istilah tersebut berarti segala perkataan, perbuatan dan sikap diam Nabi tanda setuju (taqrir). Para ahli hadist, umumnya menyamakan istilah hadist dengan istilah sunnah. Namun ada sementara ahli hadits mengatakan bahwa istilah hadits dipergunakan khusus untuk sunnah qauliyah (perkataan Nabi), sedang sunnah fi'liyah (perbuatan) dan sunnah taqririyah tidak disebut hadi Hadist, tetapi sunnah saja. Dengan demikian, sunnah lebih luas dan umum dibandingkan dengan hadist. Sebab sunnah, meliputi perkataan, perbuatan dan sikap diam Rasulullah tanda setuju, sedang hadits hanya mengenai perkataan beliau saja. Inilah sebabnya, mengapa untuk semua yang datang dari Rasulullah (perkataan, perbuatan dan sikap diam beliau) biasa dipergunakan perkataan sunnah, walaupun kadang-kadang dipakai juga perkataan hadist. Dalam hubungan dengan kajian ini, perlu ditambahkan bahwa sunnah atau Hadist Nabi kini direkam (dihimpun) dalam berbagai kitab hadist (Al-Hadist). Dari nama kitab-kitab itu jelas isinya yaitu Hadist atau sunnah Rasulullah. Namun, dihubungkan dengan Al-Qur'an yang memuat wahyu Allah, kitab-kitab hadits atau Al-Hadist yang memuat hadits atau sunnah Rasulullah dalam kaitannya dengan sumber agama dan ajaran Islam, ditulis Al-Hadist, sesudah Al-Qur'an. Sebabnya, karena yang dilihat adalah kitabnya.

Sebagai sumber agama dan ajaran Islam, Al-Hadist mempunyai peranan penting setelah Al-Qur'an. Al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam diturunkan pada umumnya dalam kata-kata yang perlu dirinci dan dijelaskan lebih lanjut, agar dapat dipahami dan diamalkan. Sebagai Utusan Allah Nabi Muhammad SAW, mempunyai wewenang menjelaskan dan merinci wahyu Allah yang bersifat umum. Dalam surat An-Nahl (16) ayat 44 kalimat kedua Allah menyatakan, "Dan Kami turunkan kepadamu Al-Qur'an, agar kamu (Muhammad) menjelaskan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka..." Tugas menjelaskan wahyu Allah telah dilaksanakan oleh Rasulullah. Penjelasan-penjelasan itulah yang kita kenal dengan nama hadits atau sunnah Rasulullah.

Ada tiga peranan Al-Hadist disamping Al-Qur'an sebagai sumber agama dan ajaran Islam. Pertama, menegaskan lebih lanjut ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Misalnya, mengenai shalat. Di dalam Al-Qur'an ada ketentuan mengenai shalat. Ketentuan itu ditegaskan lagi pelaksanaannya dalam sunnah Rasulullah. Contoh lagi mengenai saum atau puasa selama bulan Ramadhan. Di dalam Al-Qur'an terdapat ayat mengenai puasa Ramadhan, tapi pelaksanaannya ditegaskan dan dikembangkan lebih lanjut oleh Nabi melalui sunnah beliau. Demikian halnya dengan zakat dan haji. Mengenai zakat dan haji ketentuannya ada dalam Al-Qur'an, namun untuk dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari ketentuan itu ditambah dalam arti dikembangkan oleh Nabi. Dengan demikian, ada ajaran yang telah ada dalam Al-Qur'an, namun perlu ditegaskan lebih lanjut oleh Nabi Muhammad SAW.

Kedua, sebagai penjelasan isi Al-Qur'an. Dengan mengikuti contoh di atas, misalnya mengenai shalat. Di dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan manusia mendirikan shalat. Namun, di dalam kitab suci itu tidak dijelaskan banyaknya raka'at, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Nabilah yang menyebut sambil mencontohkan jumlah raka'at setiap shalat, cara, rukun dan syarat mendirikan shalat. Demikian juga halnya dengan saum atau puasa dan haji. Perintah melaksanakan terdapat dalam Al-Qur'an, tetapi tidak dijelaskan secara rinci. Nabilah yang menjelaskan dengan perkataan dan perbuatan

beliau. Dalam menunaikan ibadah haji misalnya, Rasulullah mengatakan, “Ambillah manasik hajimu dari manasik hajiku.” Maksudnya, ikutilah tatacara yang dilakukan Nabi waktu melakukan ibadah haji. Manasik haji adalah tatacara melakukan ibadah haji, seperti berihram, wukuf, tawaf, sa’i dan sebagainya. Tata cara ini dijelaskan Nabi dengan perbuatan beliau. Tanpa penjelasan Nabi, ayat-ayat mengenai haji yang umum sifatnya di dalam Al-Qur’an, tidak dapat dipahami dan diamalkan oleh umat Islam. Ketiga menambahkan atau mengembangkan sesuatu yang tidak ada atau samar-samar ketentuannya di dalam Al-Qur’an. Contohnya adalah larangan Nabi mempermadu (mengawini sekaligus atau mengawini pada waktu bersamaan) seorang perempuan dengan bibinya. Larangan ini tidak terdapat dalam larangan-larangan perkawinan di surat An-Nisa’ (4) : 23. Namun, kalau dilihat hikmah larangan itu jelas bahwa larangan tersebut mencegah rusak atau putusny hubungan silaturrahim antara dua kerabat dekat yang tidak disukai oleh agama Islam. Dengan larangan itu, Nabi seakan-akan mengisi “kekosongan” mengenai larangan perkawinan. Namun, kalau direnungkan lebih lanjut, *illatnya* (dasar atau motifnya) sama dengan larangan mempermadukan dua orang bersaudara kandung, yang terdapat dalam surat 23 surat An-Nisa’ untuk mencegah rusak bahkan putusny hubungan silaturrahim antara dua kerabat (Ensiklopedi Islam Indonesia, 1992 : 272).

Seperti telah disebutkan di atas, hadits atau sunnah yang dihimpun kini dalam kitab-kitab hadits (Al-Hadits), terdiri dari ucapan (*qaul*), perbuatan (*fi’il*) dan sikap diam Nabi tanda setuju (*taqrir*). Ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi dikumpulkan tepat pada awal penyebaran Islam. Orang-orang yang mengumpulkan sunnah Nabi (dalam kitab-kitab hadits) menyelusuri seluruh jalur riwayat ucapan, perbuatan dan sikap diam Nabi. Hasilnya, di kalangan Sunni terdapat enam kumpulan hadits, yang utama ialah yang dikumpulkan oleh Bukhari dan Muslim yang mendapatkan pengakuan di kalangan Sunni (ahlul sunnah wal jama’ah) sebagai sumber ajaran Islam kedua (utama) sesudah kitab suci Al-Qur’an.

Di kalangan Syi’ah juga terjadi proses serupa, tetapi disamping ucapan-ucapan Nabi melalui keluarganya, ditambahkan lagi dengan ucapan para Imam Syi’ah yang menjelaskan arti petunjuk Nabi itu menjadi bagian kumpulan hadits. Salah satu kumpulan hadits yang menonjol di kalangan Syi’ah (Syi’i) adalah Usulul Kafi karya Kulaini.

Kitab-kitab Al-Hadits, baik di kalangan Sunni maupun Syi’i, adalah sumber pengetahuan yang monumental bagi Islam, yang sekaligus menjadi penafsir dan bagian yang komplementer terhadap Al-Qur’an. Sunnah, terutama ucapan Nabi, membahas berbagai hal mulai dari metafisika (hal-hal non fisik atau tidak kelihatan) sampai pada tata tertib di meja makan. Di dalamnya orang dapat menjumpai apa yang dikatakan Nabi pada saat ia berada dalam kesusahan, waktu ia menerima utusan negara lain, bagaimana ia memperlakukan tawanan, sikapnya terhadap keluarganya dan hampir segala hal yang berhubungan dengan kehidupan rumah tangga, sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Selain itu di dalam hadis dibahas juga berbagai pertanyaan yang berhubungan dengan metafisika, kosmologi (cabang metafisika yang menyelidiki alam semesta sebagai sistem yang beraturan), eskatologi (masa yang akan datang-akhirat) dan kehidupan spiritual (kerohanian, kejiwaan, mental, moral).

Sesudah Al-Qur’an, kitab hadis yang memuat sunnah Nabi adalah sumber petunjuk paling berharga yang dimiliki umat Islam, keduanya adalah mata air seluruh kehidupan dan pikiran Islam. Keduanya merupakan sumber agama dan ajaran Islam.

Akhir-akhir ini, kata S.H. Nasr, oleh para penulis Barat dan pengikutnya di kalangan muslim, dilancarkan serangan terhadap As-Sunnah yang menjadi salah satu sumber agama dan ajaran Islam. Tidak ada serangan yang lebih berat terhadap Islam selain dari serangan ini, yang ditujukan kepada salah satu landasan Islam, yang bisa menimbulkan akibat yang lebih berbahaya dari serangan fisik. Dengan pretensi untuk bersikap ilmiah dan menerapkan metode historis yang mereduksi (mengurangi) kebenaran agama menjadi fakta sejarah semata-mata, para penulis ini, kata Nasr, menyimpulkan bahwa As-Sunnah yang terdapat dalam kitab-kitab hadits itu bukan asli berasal dari Nabi, melainkan telah “dipalsukan” oleh generasi-generasi sesudahnya. Di balik kedok keilmiahan ini sesungguhnya bersembunyi asumsi apriori (sebelum mengetahui, menyelidiki keadaan yang sebenarnya) bahwa Islam bukan petunjuk Tuhan. Karena itu harus diterangkan dengan mempertimbangkan dengan keadaan masyarakat Arab pada abad ketujuh. Masyarakat Badui tidak mungkin memiliki pengetahuan tentang metafisika, tentang struktur alam semesta. Karenanya, kata mereka, segala hal di dalam kitab hadits yang membahas soal-soal di atas adalah ciptaan generasi sesudah Nabi. Apabila para pengkritik ini mau mengakui bahwa Nabi adalah Nabi, tidak akan ada alasan ilmiah apa pun yang dapat mendukung serangan mereka terhadap As-Sunnah. Tetapi justru inilah yang tidak mereka lakukan, sehingga sebagai konsekuensinya mereka harus menyatakan adanya pemalsuan di dalam kitab hadis serupa dengan pemalsuan doktrin agama lain atau yang membahas soal-soal yang hanya dipahami oleh orang-orang yang kecil jumlahnya.

Meskipun demikian, secara jujur harus diakui bahwa ada hal-hal yang terselip dalam kitab-kitab hadits yang banyak jumlahnya itu yang diragukan kebenarannya. Untuk menapis (menyaring) yang diragukan kebenarannya itu, para sarjana Islam dahulu telah mengembangkan ilmu untuk meneliti teks hadits (ilmu al-jarh baca : ilmu jarah) dan validitas (kesahihan) rangkaian periwayatan hadits serta keadaan dan saat dimana *sunnat al-qaul* baca : *sunmatul qaul* (perkataan) tertentu diucapkan.

Mereka memisahkan dan memperbandingkan berbagai hadits (berita tentang sunnah Nabi) dan faktor-faktor yang mempengaruhinya secara rinci dengan yang sulit untuk ditandingi oleh para sarjana di zaman modern. Melalui proses ini beberapa hadits diterima dan beberapa yang lain ditolak karena diragukan sumbernya atau sama sekali tidak otentik. Sesungguhnya para pengumpul hadits adalah orang-orang yang penuh pengabdian dan pengorbanan, yang sering berkelana dari Asia Tengah ke Madinah atau ke Iraq atau ke Syiria, semata-mata untuk menyelidiki kebenaran suatu hadits. Sepanjang sejarah Islam, para pengumpul hadits (muhadditsin) ini dikenal sebagai ilmuwan yang paling penuh pengabdian dan karena kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebelum orang mendapat pengakuan di lapangan ini, maka jumlah ahli hadits selalu lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah ahli dibidang pengetahuan keagamaan lainnya.

Melalui kitab-kitab hadis (Al-Hadits) yang memuat sunnah Rasulullah, di kalangan Sunni terkenal al-kutub as-sittah, (baca:al kutubus sittah = enam kitab hadits), kumpulan Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tarmizi dan An-Nasa’i, seorang muslim mengenal Nabi dan isi Al-Qur’an. Tanpa sunnah sebagian besar isi Al-Qur’an akan tersembunyi dari mata manusia. Di dalam Al-Qur’an tertulis misalnya perintah untuk mengerjakan shalat. Tanpa sunnah, orang tidak akan tahu bagaimana cara mengerjakannya. Salat, yang menjadi tiang menjadi pusat semua ibadah Islam, tidak akan dapat dikerjakan tanpa petunjuk berupa perbuatan Nabi sehari-hari.

Ini berlaku pula pada seribu satu hal lain sehingga hampir tidak perlu lagi untuk menyatakan hubungan yang vital antara Al-Qur'an dengan Sunnah Rasulullah, yang telah dipilih Tuhan untuk menjadi pembawa dan penerang petunjuk-Nya.

Sebelum mengakhiri pembahasan tentang Al-Hadits ini perlu ditegaskan adanya ucapan Nabi yang disebut Hadits Qudsi yang tidak menjadi bagian Al-Qur'an, tetapi di dalamnya Tuhan berbicara melalui Nabi, disampaikan dengan kata-kata Nabi sendiri. Meskipun Hadits Qudsi berjumlah sedikit, tetapi peranannya sangat penting sehingga menjadi dasar kehidupan spiritual Islam bersama dengan beberapa surat tertentu di dalam Al-Qur'an. Sufisme atau paham ahli para tasawuf yaitu paham mengenai cara mengembangkan rohani manusia dalam mencari dan mendekatkan diri dengan Tuhan, didasarkan pada Hadis Qudsi dan banyak sufi (ahli tasawuf) yang mengingatkannya di dalam kepala serta terus menerus mengingatkannya sepanjang hidup mereka. Hadis Qudsi berisi petunjuk tentang kehidupan spiritual (kerohanian), tidak membahas soal-soal politik dan sosial dalam kehidupan. Isi Hadis Qudsi kebanyakan tentang hubungan langsung antara manusia dan Tuhan seperti tersirat dalam sebuah Hadis Qudsi yang terkenal yang sering diucapkan berulang-ulang oleh para sufi sepanjang masa :

“Hamba-Ku tidak pernah berhenti mendekatkan dirinya kepada-Ku melalui pengabdian yang bebas sampai Kucintai dia. Dan, apabila telah Kucintai dia, maka Akulah pendengaran dengan apa ia mendengar, mata dengan apa ia melihat, tangan dengan apa ia berjuang, dan kaki dengan apa ia berjalan.”

Hadis Qudsi menunjukkan betapa dalamnya akar spiritualitas Islam tertanam dalam sumber petunjuk Tuhan. Islam bukanlah satu tata hukum dan masyarakat yang tidak dimensi spiritual, demikian S.H. Nasr menutup uraiannya tentang as-Sunnah yang dihimpun dalam Al-Hadits.

Sebagaimana halnya dengan Al-Qur'an yang dijelaskan dengan tafsir, Al-Hadits juga memerlukan penjelasan. Penjelasan tentang Al-Hadits dinamakan syarah. Banyak ahli yang mengkhususkan diri menjelaskan sunnah Nabi yang telah dihimpun dalam kitab-kitab hadis. Untuk menyebut sebagai contoh yang banyak dipakai di tanah air kita, dapat disebut misalnya karya-karya an-Nawawi mengenai penjelasan hadis, di antaranya Syarah Bukhari dan Syarah Muslim, yaitu penjelasan matan (materi) hadits yang telah dihimpun oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab haditsnya.

3. RA'YU ATAU AKAL PIKIRAN YANG DILAKSANAKAN DENGAN IJTIHAD

Menurut ajaran Islam manusia dibekali Allah dengan berbagai perlengkapan yang sangat berharga antara lain akal, kehendak, dan kemampuan untuk berbicara. Dengan akalnya manusia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah, yang baik dengan yang buruk, antara kenyataan dengan khayalan. Dengan mempergunakan akalnya manusia akan selalu sadar. Dengan kehendak bebas (free will) yang diberikan Tuhan padanya, manusia dapat memilih jalan yang dilaluinya, membedakan mana yang mutlak mana yang nisbi. Karena manusia bebas menentukan pilihannya, ia dapat dimintai pertanggung jawaban mengenai segala perbuatannya dalam memilih sesuatu. Tanpa kebebasan (memilih), sukar dimintai pertanggung jawaban. Dan tanpa kebebasan dan tanggung jawab, kehidupan manusia menjadi kurang bermakna. Kemampuan berbicara merupakan manifestasi “keunggulan” manusia dibandingkan makhluk lainnya. Dengan berbicara ia dapat menyatakan dirinya dan dengan kemampuan berbicara, manusia dapat menghubungkan diri dengan Tuhannya.

Akal, kehendak dan kemampuan berbicara merupakan milik manusia yang sangat berharga. Namun dalam pembicaraan ini yang hendak dikedepankan hanyalah akal manusia saja.

Perkataan al-'aql dalam bahasa Arab berarti pikiran dan intelek. Di dalam bahasa Indonesia pengertian itu dijadikan kata majemuk akal pikiran. Perkataan akal dalam bahasa asalnya dipergunakan juga untuk menerangkan sesuatu yang mengikat manusia dengan Tuhan. Akar kata 'aql mengandung makna ikatan.

Sebagai sumber ajaran yang ketiga, kedudukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat penting sekali sistem ajaran Islam. Di dalam kepustakaan, sumber ajaran Islam yang ketiga ini disebut dengan istilah ar-ra'yu atau sering juga disebut dengan kata ijtihad. Penamaan tersebut terakhir ini, kalau dihubungkan dengan sumber ketiga yang bermakna akal seperti dikemukakan di atas, tidaklah begitu tepat, karena makna (al) ijtihad adalah usaha yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan pengalaman tertentu yang memenuhi syarat untuk mencari, menemukan dan menetapkan nilai dan norma yang tidak jelas atau tidak terdapat patokannya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Ia merupakan suatu proses, karena itu ijtihad dapat dilakukan bersama-sama oleh beberapa orang (yang hasilnya menjadi ijma' atau konsensus dan dapat pula dilakukan oleh orang tertentu yang hasilnya menjadi qiyas atau analogi). Perkataan ijma' dan qiyas dapat dilihat dari berbagai sudut pandangan dalam proses pembentukan norma keislaman. Karena itu, dalam kepustakaan, ia mungkin dianggap sebagai metode, mungkin juga sebagai hasil atau produk, namun ada pula yang menganggapnya sebagai sumber ajaran itu sendiri.

Sebagai hasil ketekunan keilmuwan muslim mempelajari Al-Qur'an dan Al-Hadits (sebagai sumber utama agama dan ajaran Islam) dan kemampuan mereka mempergunakan akal pikiran atau rakyu melalui ijtihad, mereka telah berhasil menyusun berbagai ilmu dalam ajaran Islam seperti ilmu tauhid atau ilmu kalam yang (kini) sering disebut dengan istilah teologi, ilmu fikih, ilmu tasawuf dan ilmu akhlak yang akan diuraikan kelak dalam kerangka dasar agama dan ajaran Islam.

Di samping itu mereka telah berhasil juga menyusun norma-norma dan seperangkat penilaian mengenai perbuatan manusia dalam hidup dan kehidupan, baik dalam hidup pribadi maupun di dalam hidup kemasyarakatan. Sistem penilaian mengenai perbuatan manusia yang diciptakan oleh ilmuwan muslim itu, dalam kepustakaan Indonesia, dikenal dengan nama al-ahkam al-khamsah (lima kategori penilaian, lima kaidah atau sering juga disebut atau ditulis lima hukum dalam Islam). Disamping yang lima ini ada kategori lain yang tidak dibicarakan disini.

Menurut sistem al-ahkam al-khamsah ada lima kemungkinan penilaian mengenai benda dan perbuatan manusia. Penilaian itu, menurut Hazairin, mulai dari ja'iz atau mubah atau ibahah. Ja'iz adalah ukuran penilaian atau kaidah kesusilaan (akhlak) pribadi, sunat dan makruh adalah ukuran penilaian bagi hidup kesusilaan (akhlak) masyarakat, wajib dan haram adalah ukuran penilaian atau kaidah atau norma bagi lingkungan hukum duniawi. Kelima kaidah ini berlaku di dalam ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan itu. Pembagian ke alam ruang lingkup kesusilaan, baik pribadi maupun masyarakat, ruang lingkup hukum duniawi ini adalah karena perbedaan pemberi sanksi dan pemberi sangsinya. Ja'iz ialah ukuran penilaian dalam lingkungan kesusilaan pribadi atau perseorangan. Ukuran penilaian tingkah laku ini di kenakan bagi perbuatan-perbuatan yang sifatnya pribadi yang semata-mata diserahkan kepada pertimbangan dan kemauan orang itu sendiri untuk

melakukannya. Ia bebas untuk menentukan apakah ia akan atau tidak akan melakukan perbuatan itu. Akibatnya mungkin akan mendatangkan kebahagiaan atau kepuasan bagi dirinya, mungkin juga kesedihan atau kekecewaan yang di perolehnya, walaupun ia yakin benar pada mulanya bahwa tindakannya itu akan membawa kebaikan pada dirinya. Dari sini manusia memperoleh pelajaran atau pengalaman bahwa ia bebas berbuat tetapi tidak bebas menguasai hasil perbuatannya menurut keinginan semula.

Pengalaman pahit yang dirasakannya menimbulkan kehendak untuk mencari sebab mengapa terjadi demikian. Jawaban yang akan diperolehnya tergantung kepada tingkat kerohanian dan derajat pemikirannya. Mungkin jawaban penyebab itu akan dicarinya pada gejala-gejala alam sekitarnya, mungkin juga pada kekuatan-kekuatan gaib yang tidak atau belum dikenalnya. Bagi yang mencari lebih jauh, terbuka jendela keyakinan akan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mengendalikan pertimbangan dan kemauannya. Dan ia akan mendapat pelajaran dari pengalaman yang dirasanya.

Dari uraian tersebut di atas jelaslah bahwa ja'iz mampu membukakan kalbu manusia kealam gaib dan kekuasaan gaib, yang kemudian (dalam agama) baru dikenal betul setelah datang utusan-Nya (Nabi atau Rasul) menyampaikan kepada manusia pedoman untuk membedakan antara yang mutlak baik dan yang mutlak buruk dan cara-cara mencapai atau menghindarinya dalam rangka usaha menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi hidupnya di dunia ini dan di akhirat kelak. Pengalaman hidup ini, biasanya, disampaikan atau diteruskan melalui berbagai cara pada generasi-generasi berikutnya.

Himpunan pengalaman-pengalaman pribadi itu menimbulkan berbagai anjuran dan celaan terhadap perbuatan orang lain dalam masyarakat. Melembagalah ukuran-ukuran penilaian yang disebut dengan sunnat dan makruh. Sunnat adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang dianjurkan, digemari, disukai dalam masyarakat, sedangkan makruh adalah ukuran penilaian bagi perbuatan yang tak diinginkan, dibenci, dicela oleh masyarakat. Orang yang melakukan perbuatan yang kaidahnya makruh mendapat celaan umum, yang bentuknya mungkin perkataan, mungkin pula sikap yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin sikap pemboikotan dari pergaulan.

Kalau dibandingkan dengan ja'iz, mengenai sunnat atau makruh ini dapat dikemukakan bahwa walaupun perbuatan itu didasarkan pada kemerdekaan pribadi, namun, telah berada di bawah pengawasan masyarakat dengan padahan (sanksi) pujian bagi perbuatan sunnat atau celaan bagi perbuatan yang kaidahnya makruh.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemberi sanksi mengenai kaidah ja'iz adalah pribadi orang bersangkutan sedang mengenai sunnat dan makruh adalah masyarakat.

Bila perbuatan yang ukurannya sunnat dirasakan kebaikannya dalam kehidupannya masyarakat, dan masyarakat ingin mengukuhkannya menjadi perbuatan yang tidak boleh diabaikan, masyarakat akan meningkatkannya menjadi wajib. Jika telah demikian, siapa yang meninggalkannya akan mendapat hukuman, berupa penderitaan atas harta, badan, martabat kehormatan diri, kemerdekaan bergerak bahkan sampai pada ancaman hukuman mati.

Demikian juga halnya dengan perbuatan yang berkaidah makruh, dapat ditingkatkan menjadi haram, jika masyarakat memandang perbuatan tercela itu demikian kejinya sehingga lebih baik menjadi perbuatan yang terlarang. Dan, barang siapa melanggar larangan itu ia akan dikenakan ganjaran hukuman pula.

Kendatipun perbuatan yang berkaidah haram atau wajib itu masih juga ada sangkut pautnya dengan

kemerdekaan seseorang untuk berbuat, namun kemerdekaan itu kini bukan lagi hanya dikendalikan oleh masyarakat saja tetapi telah dibendung oleh penguasa dalam satu kesatuan hidup kenegaraan (Hazairin, 1974: 33).

Dari uraian di atas jelaslah bahwa wajib adalah peningkatan sunnat sedang haram adalah kelanjutan atau peningkatan makruh. atau dengan perkataan lain wajib berasal dari sunnat dan haram bersumber pada makruh. dan karena sunnat dan makruh bersumber pada ja'iz maka wajib dan haram berpokok pangkal pada ja'iz. Menurut pendapat (sebagian) sarjana hukum islam, kaidah asal melakukan perkawinan adalah ja'iz atau ibahah atau kebolehan atau halal. Perbuatan atau sesuatu yang kaidahnya halal tidak boleh dilarang, tidak boleh juga dicela. Isi yang dikandung oleh ja'iz ibahah atau halal adalah hak yang boleh di pergunakan, boleh juga tidak di pergunakan. Namun kalau dipergunakan. Ia merupakan wewenang yang tidak berimbang kewajiban sebagai sisi lain hak itu. Seorang wanita (gadis) berumur 16 tahun dan seorang pria (bujang) berumur 19 tahun, menurut Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia, yang selaras dengan hukum perkawinan Islam itu, berhak melakukan pernikahan.

Kaidah perbuatannya adalah ja'iz atau ibahah atau mubah. Kalau pria yang telah berumur 19 tahun tersebut melalui keluarganya mempergunakan hak melamarnya diterima, maka serentak dengan penerimaan tersebut timbullah kewajiban baginya (termasuk keluarganya) memelihara ikatan yang ditimbulkan oleh penerimaan lamaran yang mungkin diikuti dengan pertunangan. Kaidah ja'iz atau mubah atau ibahah dapat beralih menjadi sunat, kalau illat atau motif melakukan perbuatan perkawinan berubah karena perubahan kondisi yang ada pada seorang pria atau pemuda. Seorang atau boleh juga (disebut) seorang mahasiswa yang berumur di atau dua puluh satu tahun yang dilihat dari segi pertumbuhan jasmani telah wajar dan cenderung untuk kawin.

Kalau dia kawin (karena nasihat dokter) dan telah mampu memperoleh rezeki sekedarnya, sunnat melakukan perkawinan. Kalau dia kawin (diukur dengan padahan lima kaidah di atas) dia mendapat pahala. Kalau dia belum mau kawin dalam kondisi yang ada dan mampu memelihara kesucian diri, ia tidak berdosa dan tidak pula mendapat pahala. Kaidah sunnat berubah menjadi wajib atau fardhu kalau dipandang dari sudut pertumbuhan jasmani, karena telah berumur di atas tiga puluh tahun misalnya, dan dilihat dari rezeki yang di perolehnya sudah mampu benar membiayai kehidupan keluarga, maka untuk menghindari penyelewengan atau masuk ke lembah perzinaan, ia wajib kawin. Kalau ia tidak kawin, ia (potensi akan) berdosa kalau ia kawin ia mendapat pahala. Kewajiban ini berlaku baik bagi pria maupun wanita.

Kaidah ja'iz dapat beralih menjadi makruh kalau illat melakukan perkawinan berubah, misalnya, walaupun dipandang dari sudut pertumbuhan baik pria (bujang) maupun wanita (gadis) bersangkutan sudah boleh kawin, tetapi dipandang dari kemampuan, masih belum dapat membiayai rumah tangga, sehingga kalau ia kawin juga, perkawinan akan mendatangkan kesengsaraan bagi diri, istri dan anak – anaknya (kalau ada).

Dalam keadaan demikian, kaidah makruhlah yang berlaku bagi perbuatannya. Kalau ia kawin, memang ia tidak berdosa, tapi mendapat celaan dari masyarakat dan murka dari Allah (karena menyusahkan keluarganya). Sedang kalau ia tidak kawin dan mampu menjaga diri, ia malah mendapat pahala (kebaikan).

Sebelum tanggal 1 Oktober 1975, saat hukum perkawinan Indonesia berlaku secara efektif, perkawinan di bawah umur 16 dan 19 tahun atau perkawinan wanita yang telah menstruasi dengan pria yang sudah mimpi yang di Indonesia berusia antara 13-15 tahun sering terjadi. Kini perkawinan yang kaidahnya makruh tersebut sudah di larang atau dialihkan kaidahnya (oleh undang-undang) menjadi haram. Kaidah pembuatan melakukan perkawinan adalah haram kalau *illat* atau *motif* yang mendorong perbuatan itu, hendak menganiaya atau menyakiti wanita yang dikawininya. Kalau seorang pria melakukan perkawinan dengan motivasi di atas, dia berdosa, kendatipun perkawinannya secara formal memenuhi semua syarat dan rukun nikah menurut hukum agama Islam.

Tetapi, kalau kawin tanpa motivasi tersebut di atas, ia akan mendapat pahala karena perkawinan yang dilakukannya diselenggarakan menurut hukum agama (Islam) yang diperlukannya.

Demikianlah fleksibilitas (kelenturan atau keluwesan) lima kaidah atau lima norma atau lima ukuran penilaian yang sering juga disebut lima hukum, dalam agama dan ajaran Islam (Sajuti Thalib, 1985: 45-50).

Di dalam tata norma Islam (aturan atau ketentuan yang mengikat yang mengatur tindakan manusia berdasarkan ajaran Islam) hasil ra'yu akal pikiran melalui ijtihad itu. Ajaran *al-ahkam alkhamshah* meliputi seluruh kehidupan manusia, didalam segala lingkungannya; kesusilaan pribadi, masyarakat dan hukum adalah masyarakat dan hukum duniawi.

Lingkungan hukum adalah masyarakat yang dibentuk dengan penguasa sebagainya. Ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan, dan bertautan satu dengan yang lain. Pertautan kesusilaan dan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran lima kategori penilaian menurut ajaran Islam. Sebabnya adalah kesusilaan atau moral tanpa hukum adalah anarki, hukum tanpa kesusilaan atau moral adalah kedzaliman.

Dari seluruh uraian di atas, dapatlah di tarik beberapa kesimpulan:

- (1) sumber ajaran Islam ada tiga yakni (1) *Al-Qur'an*, (2) *As-Sunnah (Al-hadits)* dan (3) *akal pikiran atau ra'yu*. Atau perkataan lain, (1) *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* atau *Al-Hadits* dan (3) *Akal pikiran / ra'yu*; (a) ketiga-tiganya merupakan satu rangkaian kesatuan dengan urutan keutamaan yang telah mantap, tidak dapat di ubah-ubah, (b) *Al-Qur'an* yang berisi wahyu dan *Al-Hadits* yang memuat sunnah merupakan sumber utama, sedang rakyu / akal pikiran merupakan sumber tambahan atau sumber pengembangan.
- (2) *Al-ahkam al-khamshah* adalah lima ukuran penilai yang di sebut norma atau kaidah dalam ajaran Islam. Pedoman norma adalah kaidah yaitu aturan atau ketentuan yang mengikat, kadang-kadang di sebut juga patokan, ukuran perbuatan manusia dan benda. *Al-ahkam al-khamshah* (lima hukum atau kaidah) meliputi seluruh lingkungan.

Didalam lingkungan kesusilaan pribadi, berlaku satu ukuran: ja'iz. Sanksinya adalah kebahagiaan /kepuasan atau kesedihan /kekecewaan kalau perbuatan ja'iz itu dilakukan. Di lingkungan kesusilaan umum atau disebut juga dengan istilah moral sosial terdapat dua kategori penilaian yakni sunnat dan makruh. Sanksinya adalah pujian bagi perbuatan yang kaidahnya sunnat, dan celaan bagi makruh.

Di lingkungan hukum duniawi terdapat dua kaidah yang disebut dengan istilah *wajib* dan *haram*.

Untuk wajib sanksinya hukuman kalau suatu kewajiban tidak dilakukan atau hukuman (perdata atau pidana) kalau perbuatan yang kaidahnya haram/larangan dilakukan. Kelima-limanya berlaku di ruang lingkup keagamaan yang meliputi semua lingkungan tersebut di atas. Ia menjadi ukuran perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan mu'amalah. Juga ukuran bagi barang atau benda kaidahnya bukan ja'iz.

Murka untuk perbuatan makruh kalau dilakukan, tidak berdosa kalau ditinggalkan, untuk wajib berdosa kalau ditinggalkan, berpahala kalau dilakukan. Untuk haram berpahala kalau ditinggalkan, berdosa kalau dilakukan.

Di lingkungan kesusilaan dan hukum, ukuran itu dapat berubah-ubah. Penguasa, misalnya, seperti telah disebut di atas, dapat mengubah ukuran perbuatan sunnat menjadi wajib makruh menjadi haram.

Di ruang lingkup keagamaan dilarang mengubah yang halal menjadi haram, haram menjadi halal. Perintah Allah baik suruhan maupun larangan, tidak boleh digeser-geser. Yang haram tetap haram, yang wajib tetap wajib. Ia berlaku abadi sepanjang masa, tidak terbatas pada ruang waktu tertentu.

Pengelompokkan ke dalam lingkungan kesusilaan baik pribadi maupun sosial, hukum dan keagamaan di atas adalah untuk memudahkan pemahaman dipandang dari segi siapa yang memberi sanksi jika norma-norma itu dilanggar.

Dalam kesusilaan (pribadi dan masyarakat) yang memberi sanksi adalah diri sendiri berupa kepuasan atau kekecewaan, anggota masyarakat berupa pujian atau celaan.

Dalam lingkungan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah penguasa berupa ganti kerugian atau denda (perdata) atau hukuman pidana. Dalam lingkup keagamaan yang meliputi juga kesusilaan dan hukum duniawi yang memberi sanksi adalah Allah, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak berupa pahala atau dosa.